



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

ADITA PUTRI PAMUNGKAS, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 25 November 1992, alamat Kelurahan Wangon RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 1 Oktober 2021, di bawah register Nomor 177 / Pdt.P / 2021 / PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Kelurahan Wangon RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama EKO WAHYU S di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 05 Mei 2020;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, Nomor 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN sesuai dengan surat keterangan dari Desa;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 05 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 05 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, 3304-LU-19062020- 0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 3304136511920001, tertanggal 21-10-2015 atas nama ADITA PUTRI PAMUNGKAS ;
2. Bukti P.2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304060305110009, atas Nama Kepala Keluarga EKO WAHYU SETYAWAN, dikeluarkan tanggal 09-09-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bukti P.3. Foto copy dari Kutipan Akta Nikah, Nomor 0215/011/IX/2015, tertanggal 17 September 2015, atas perkawinan EKO WAHYU SETYAWAN dengan ADITA PUTRI PAMUNGKAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara ;
4. Bukti P.4. Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, Nomor 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
5. Bukti P.5. Foto copy dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Eko Wahyu Setyawan (Suami Pemohon) ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa foto copy P.1 sampai P.5 tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya setelah mengucapkan janji dan dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ENY PURWATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wangon RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama ADITA PUTRI PAMUNGKAS, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 25 November 1992;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan EKO WAHYU SETYAWAN di KUA Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MEGAN DEVANZELLO KAISER SETYAWAN, Laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 11 Desember 2015 ;
 2. RADEYA ALRESCHAMECCA DEVANZILLU SETYAWAN, laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 21 November 2017 ;
 3. ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, perempuan, lahir di Banjarnegara, tanggal 05 Mei 2020 ;
- Bahwa kelahiran ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN yang seharusnya tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MEYTIKA DWI FITRI RIANA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wangon **RT 01 RW 04**, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama ADITA PUTRI PAMUNGKAS, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 25 November 1992;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan EKO WAHYU SETYAWAN di KUA Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MEGAN DEVANZELLO KAISER SETYAWAN, Laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 11 Desember 2015 ;
 2. RADEYA ALRESCHAMECCA DEVANZILLU SETYAWAN, laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 21 November 2017 ;
 3. ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, perempuan, lahir di Banjarnegara, tanggal 05 Mei 2020 ;
- Bahwa kelahiran ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN yang seharusnya tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wangon **RT 01 RW 04**, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama ADITA PUTRI PAMUNGKAS, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 25 November 1992;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan EKO WAHYU SETYAWAN di KUA Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. MEGAN DEVANZELLO KAISER SETYAWAN, Laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 11 Desember 2015 ;
 2. RADEYA ALRESCHAMECCA DEVANZILLU SETYAWAN, laki-laki, lahir di Banjarnegara, tanggal 21 November 2017 ;
 3. ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, perempuan, lahir di Banjarnegara, tanggal 05 Mei 2020 ;
- Bahwa kelahiran ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN yang seharusnya tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu akan memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas perbaikan nama Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk mengganti Biodata anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, Nomor 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, nama anak Pemohon yang semula

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan demi kepentingan anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan Biodata anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai Nama, yang semula tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 3304136511920001, tertanggal 21-10-2015 atas nama ADITA PUTRI PAMUNGKAS dan P-2. Berupa Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304060305110009, atas Nama Kepala Keluarga EKO WAHYU SETYAWAN, dikeluarkan tanggal 09-09-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara serta keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wangon RT 01 RW 04, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, Nomor 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P-5 berupa Foto copy dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Eko Wahyu Setyawan (Suami Pemohon) yang diketahui oleh Lurah Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan Saksi-saksi yang membenarkan bahwa anak Pemohon bernama DEVANZELENA SALMA SETYAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti Biodata anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin memperbaiki biodata Nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN, maka demi kepentingan anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Biodata anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, untuk dicatat penggantian Biodata pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, Nomor 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dalam register yang disediakan untuk itu serta mengesahkan Akta Kelahiran anak Pemohon sepanjang mengenai perbaikan Nama yang semula tertulis dan terbaca ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 05 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, 3304-LU-19062020-0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ASMA' QURROTA A'YUN DEVANZELENA SETYAWAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 05 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, 3304-LU-19062020- 0015 tertanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DEVANZELENA SALMA SETYAWAN, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 7 September 2021, oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Mulyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Bnr



Heru Mulyono, S.H

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) |